
Perlindungan Masyarakat Adat Dan Tradisi Budaya Dalam Upaya Mewujudkan Tujuan Hukum Di Indonesia

Alfred Yetno¹

¹Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) Tampung Penyang Palangka Raya

¹alfredyetno@iahntp.ac.id

ABSTRAK

Pemerintah Indonesia wajib melindungi setiap hak dari Masyarakat Indonesia termasuk hak Masyarakat Adat. Tradisi budaya dari kelompok Masyarakat Adat sekarang perlu di jaga dan di lestariakan sehingga tujuan hukum Negara Indonesia dalam melindungi hak setiap Masyarakat Indonesia terjamin termasuk hak Masyarakat Adat. Dalam melindungi Masyarakat Adat dan tradisi budaya Masyarakat Adat dalam upaya mewujudkan Tujuan Hukum di Indonesia berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 1945 maka Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan dengan melakukan menghidupkan kembali budaya Masyarakat Adat, memperbaharui budaya yang ada di dalam Masyarakat Adat, menjaga kelestarian kearifan lokal yang ada di dalam Masyarakat Adat, melindungi hak kebudayaan dan ekspresi budaya di dalam Masyarakat Adat, mendukung terwujudnya pengakuan dan perlindungan Masyarakat Adat yang lebih aktif dan progresif kedepan. Untuk mendukung kebijakan Pemerintah Indonesia tersebut dalam upaya mewujudkan tujuan hukum di Indonesia maka upaya-upaya dapat di lakukan dengan cara memberikan fasilitas dan pelayanan yang sama, mendorong dan meningkatkan kehidupan sosial ekonomi, meningkatkan pendidikan, menjaga dan melestarikan tradisi budaya serta memiliki komitmen bersama.

Kata Kunci : Masyarakat Adat, Tradisi Budaya, Tujuan Hukum

I. Pendahuluan

Terbentuknya Negara Indonesia tidak lepas dari peran seluruh Masyarakat Indonesia yang memiliki latar belakang adat istiadat, budaya yang berbeda dan beraneka ragam yang bersatu dan berjuang sehingga dapat terwujudnya kemerdekaan Bangsa Indonesia saat itu dan kita dapat nikmati warisan tersebut sampai sekarang. Kedaulatan dan persatuan yang timbul dari Masyarakat Indonesia saat itu dalam mengusir penjajah menunjukkan bahwa Negara Indonesia memiliki berbagai latar belakang Masyarakat Adat dan tradisi budaya yang berbeda-beda namun memiliki satu tujuan yang sama yaitu untuk mewujudkan kemerdekaan Bangsa Indonesia. Kita tahu bahwa Masyarakat Adat yang ada di

Indonesia memiliki beragam kearifan lokal dan tradisi budaya yang berbeda-beda di setiap wilayah di Indonesia sehingga dalam menjaga dan melestarikan tradisi budaya yang ada di Indonesia dengan cara kehidupan dan aturan adat yang berdeda-beda pula di setiap wilayahnya. Kita bisa lihat dalam hal kelembagaan adat di wilayah Indonesia yang memiliki aturan-aturan kearifan lokal dan tradisi budaya yang berbeda-beda tiap wilayahnya akan tetapi dengan tujuan yang hampir sama yaitu untuk mempertahankan dan mewariskan tradisi budaya di wilayah Indonesia kepada anak cucu generasi selanjutnya.

Kemajuan teknologi dan informasi yang semakin pesat saat ini menjadikan kelompok Masyarakat Adat mulai tersisih keberadaannya. Bisa kita lihat jumlah Masyarakat Adat di Indonesia mulai berkurang di karenakan berbagai sebab salah satunya Masyarakat Adat sudah mulai berbaur dengan Masyarakat pendatang, ada beberapa Masyarakat yang sudah pergi merantau meninggalkan tempat asal bahkan ada beberapa aturan-aturan Masyarakat Adat yang mulai terlupakan saat ini di karenakan perkembangan jaman dan kebutuhan akan aturan hukum yang perlu pembaharuan dari waktu kewaktu serta adanya aturan hukum yang di tetapkan oleh Pemerintah Indonesia. Jika hal ini tidak di jaga dan di perhatikan dengan baik oleh Pemerintah Indonesia maka lambat laun kehidupan Masyarakat Adat dan tradisi budaya Masyarakat Adat tersebut akan semakin hilang. Pemerintah Indonesia wajib melindungi setiap hak dari Masyarakat Indonesia termasuk hak Masyarakat Adat. Tradisi budaya dari kelompok Masyarakat Adat sekarang perlu di jaga dan di lestarikan sehingga tujuan hukum Negara Indonesia dalam melindungi hak setiap Masyarakat Indonesia terjamin termasuk hak Masyarakat Adat. Ini perlu komitmen dan dukungan bersama dari semua pihak agar perlindungan terhadap Masyarakat Adat dan tradisi budaya Masyarakat Adat tetap terjaga.

Kita bisa lihat keberadaan Masyarakat Adat sudah di atur dalam Undang-Undang Dasar 1945 di nyatakan bahwa Negara Indonesia mengakui dan menghormati seluruh kesatuan-kesatuan Masyarakat Adat beserta dengan hak-hak tradisi budaya Masyarakat Adat tersebut sepanjang masih hidup dan sesuai dengan

perkembangan Masyarakat Indonesia dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang sudah di atur dalam peraturan perundang-undangan. Keberadaan Masyarakat Adat dan tradisi budaya Masyarakat Adat tersebut dapat di jadikan sebagai aset budaya Bangsa yang harus di jaga dan di lestarikan oleh Pemerintah Indonesia sehingga dapat terwujudnya pengakuan dan perlindungan terhadap Masyarakat Adat dan tradisi budaya Masyarakat Adat tersebut sesuai dengan tujuan hukum di Indonesia serta memajukan tradisi budaya Masyarakat Adat yang mencerminkan kepribadian Bangsa Indonesia (Nugroho, Bambang. (2018). Dalam penelitian ini akan membahas tentang cara Pemerintah Indonesia melindungi Masyarakat Adat dan tradisi budaya Masyarakat Adat dalam upaya mewujudkan tujuan hukum di Indonesia. metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan *library research* yaitu penelitian kepustakaan.

II. Pembahasan

Pemerintah Indonesia mengakui dan menghormati keberadaan kesatuan Masyarakat Adat di Indonesia yaitu dapat di lihat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat yang menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat setiap di setiap wilayah Indonesia dan melakukan pengakuan dan perlindungan Masyarakat Adat di wilayah tersebut. Pedoman tersebut berlaku bagi seluruh Masyarakat Adat di seluruh wilayah di Indonesia. Salah satu upaya Pemerintah dalam menjaga dan melestarikan serta memberdayakan Masyarakat Adat dan tradisi budaya Masyarakat Adat tersebut dengan menjalankan program yang di namakan nawacita pembangunan dalam Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla yaitu membangun wilayah Indonesia dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam suatu kerangka Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam program tersebut Pemerintah Indonesia memberikan perhatian khusus pada aspek sosio kultural yang seperti tradisi budaya di dalam Masyarakat Adat. Sampai

saat ini program nawacita terus berjalan dan berlanjut dalam Pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sekarang dengan menekankan kemajuan tradisi budaya yang mencerminkan kepribadian Bangsa Indonesia.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 memiliki agenda penting dalam membangun tradisi budaya Masyarakat di Indonesia khususnya di dalam Masyarakat Adat yang di kenal dengan program revolusi mental untuk membangun kebudayaan yang memiliki prioritas dalam meningkatkan kemajuan dan melestarikan kebudayaan dengan cara memperkuat karakter pribadi dan memperteguh identitas/jati diri Bangsa Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Indonesia serta dapat mempengaruhi arah perkembangan kebudayaan di dunia. Dalam hal ini Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan dengan menghidupkan kembali budaya Masyarakat Adat, memperbaharui tradisi budaya yang ada di dalam Masyarakat Adat, menjaga kelestarian kearifan lokal yang ada di dalam Masyarakat Adat, melindungi hak kebudayaan dan ekspresi budaya di dalam Masyarakat Adat serta mendukung terwujudnya pengakuan dan perlindungan Masyarakat Adat yang lebih aktif dan progresif kedepannya. Untuk mendukung kebijakan Pemerintah Indonesia dalam menciptakan perlindungan terhadap Masyarakat Adat dan tradisi budaya Masyarakat Adat tersebut dalam upaya mewujudkan tujuan hukum di Indonesia maka dapat di lakukan dengan cara :

1. Memberikan fasilitas dan pelayanan yang sama

Masyarakat Adat berhak untuk mendapatkan fasilitas dan pelayanan yang sama seperti Masyarakat Indonesia yang lain dari Pemerintah Indonesia baik bersifat materi maupun non materi dengan tujuan untuk menjaga dan melindungi keberadaan Masyarakat Adat dan tradisi budaya Masyarakat Adat tersebut sehingga Masyarakat Adat dapat memiliki hak yang sama sebagai Masyarakat Indonesia.

2. Mendorong dan meningkatkan kehidupan sosial ekonomi

Pemerintah Indonesia berupaya mendorong dan meningkatkan kehidupan sosial ekonomi Masyarakat Adat sehingga terciptanya kesejahteraan yang merata di dalam Masyarakat Indonesia dengan cara membangun infra struktur dan sarana prasana di wilayah Masyarakat Adat yang aksesnya sulit di jangkau sehingga dapat di jangkau dan di akses dengan mudah.

3. Meningkatkan pendidikan

Pendidikan sangat di perlukan bagi seluruh Masyarakat di Indonesia termasuk Masyarakat Adat agar Masyarakat Adat tersebut dapat menjalankan kehidupan sosial dengan melahirkan gagasan atau ide yang dapat memajukan Masyarakat Adat tersebut dalam menjalani dan menghadapi kondisi kemajuan teknologi informasi saat ini.

4. Menjaga dan melestarikan tradisi budaya

Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan dalam menjaga dan melestarikan tradisi budaya khususnya di dalam Masyarakat Adat dengan cara menghidupkan kembali tradisi budaya dan memperbaharui tradisi budaya tersebut serta menjaga kelestarian kearifan lokal yang ada di dalam Masyarakat Adat sehingga dapat bertahan dan berjalan dengan baik.

5. Memiliki komintmen bersama

Guna terciptanya kesuksesan pembangunan di Indonesia khususnya membangun tradisi budaya yang sesuai dengan identitas/jati diri Bangsa Indonesia maka perlukan komitmen dan dukungan dari semua pihak baik Pemerintah Indonesia maupun Pemerintah Daerah setempat serta seluruh Masyarakat Masyarakat Indonesia termasuk Masyarakat Adat tersebut.

III. Penutup

Dalam penelitian ini dapat di simpulkan bahwa dalam melindungi Masyarakat Adat dan tradisi budaya Masyarakat Adat dalam upaya mewujudkan tujuan hukum di Indonesia berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 1945 maka Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan dengan menghidupkan kembali budaya Masyarakat Adat, memperbaharui tradisi budaya yang ada di dalam

Masyarakat Adat, menjaga kelestarian kearifan lokal yang ada di dalam Masyarakat Adat, melindungi hak kebudayaan dan ekspresi budaya di dalam Masyarakat Adat serta mendukung terwujudnya pengakuan dan perlindungan Masyarakat Adat yang lebih aktif dan progresif kedepannya. Untuk mendukung kebijakan Pemerintah Indonesia dalam menciptakan perlindungan terhadap Masyarakat Adat dan tradisi budaya Masyarakat Adat tersebut dalam upaya mewujudkan tujuan hukum di Indonesia maka dapat di lakukan dengan cara :

1. Memberikan fasilitas dan pelayanan yang sama

Masyarakat Adat berhak untuk mendapatkan fasilitas dan pelayanan yang sama seperti Masyarakat Indonesia yang lain dari Pemerintah Indonesia baik bersifat materi maupun non materi dengan tujuan untuk menjaga dan melindungi keberadaan Masyarakat Adat dan tradisi budaya Masyarakat Adat tersebut sehingga Masyarakat Adat dapat memiliki hak yang sama sebagai Masyarakat Indonesia.

2. Mendorong dan meningkatkan kehidupan sosial ekonomi

Pemerintah Indonesia berupaya mendorong dan meningkatkan kehidupan sosial ekonomi Masyarakat Adat sehingga terciptanya kesejahteraan yang merata di dalam Masyarakat Indonesia dengan cara membangun infra struktur dan sarana prasana di wilayah Masyarakat Adat yang aksesnya sulit di jangkau sehingga dapat di jangkau dan di akses dengan mudah.

3. Meningkatkan pendidikan

Pendidikan sangat di perlukan bagi seluruh Masyarakat di Indonesia termasuk Masyarakat Adat agar Masyarakat Adat tersebut dapat menjalankan kehidupan sosial dengan melahirkan gagasan atau ide yang dapat memajukan Masyarakat Adat tersebut dalam menjalani dan menghadapi kondisi kemajuan teknologi informasi saat ini.

4. Menjaga dan melestarikan tradisi budaya

Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan dalam menjaga dan melestarikan tradisi budaya khususnya di dalam Masyarakat Adat dengan cara menghidupkan kembali tradisi budaya dan memperbaharui tradisi budaya

tersebut serta menjaga kelestarian kearifan lokal yang ada di dalam Masyarakat Adat sehingga dapat bertahan dan berjalan dengan baik.

5. Memiliki komitmen bersama

Guna terciptanya kesuksesan pembangunan di Indonesia khususnya membangun tradisi budaya yang sesuai dengan identitas/jati diri Bangsa Indonesia maka perlukan komitmen dan dukungan dari semua pihak baik Pemerintah Indonesia maupun Pemerintah Daerah setempat serta seluruh Masyarakat Indonesia termasuk Masyarakat Adat tersebut.

Daftar Pustaka

Peraturan perundang-undangan :

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024

Kutipan :

Nugroho, Bambang. (2018). *Hukum Adat Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Alam Kehutanan Dan Perlindungan Terhadap Masyarakat Hukum Adat*. Refika Aditama : Bandung.

Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. (2020). *Bagaimana Upaya Pemerintah dalam Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*. Di akses pada tanggal 7 juli 2021 dari <https://kkp.go.id/djprl/p4k/artikel/19691-bagaimana-upaya-pemerintah-dalam-pengakuan-dan-perlindungan-masyarakat-hukum-adat-mha-pesisir-dan-pulau-pulau-kecil>